

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁶⁷⁵ TAHUN 2022 TENTANG TIM SWAKELOLA

KAJIAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, perlu dibentuk Swakelola:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Banjarmasin;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

- Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760):
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634):
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- **17**. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Cara Daerah, Tata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2005 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun dan Belanja Daerah Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Swakelola Kajian Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Wali Kota dibebankan Keputusan ini Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12

Oktober 2022.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.	
	Tim Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-	

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-
			Tim Pelaksana		
1.	Dwi Kurniasih, ST, M.Ling	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00 x 5 jam x 25 hari x 2 bulan = Rp14.250.000,00	OJ
2.	Sarifah Nur Isra Jairina, M.Pd	Peneliti Utama		Rp57.000,00 x 5 jam x 25 hari x 2 bulan = Rp14.250.000,00	OJ
3.	Setiafitrie Yuniarti	Peneliti	Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. persiapan pengumpulan data; b. pengumpulan data lapangan; c. tabulasi data; d. analisis data; e. penyusunan draft laporan penelitian; f. perbaikan laporan; dan g. penyusunan Laporan Akhir Penelitian.	Rp38.000,00 x 5 jam x 25 hari x 2 bulan = Rp9.500.000,00	OJ
4.	Marlina	Peneliti		Rp38.000,00 x 5 jam x 25 hari x 2 bulan = Rp9.500.000,00	OJ
5.	Muya Ryan Hidayat	Peneliti		Rp38.000,00 x 5 jam x 25 hari x 2 bulan = Rp9.500.000,00	OJ
6.	Ariane Mariati, ST	Peneliti		-	-
7.	Aida Rahmawaty, S.Sos	Peneliti		-	-
8.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA	Peneliti		-	-
9.	M. Hafiz Fathony	Petugas Survei	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00	ОН
10.	Muhammad Syaiful Ali	Petugas Survei		Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00	ОН

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
11.	Farid Hidayat, S.Pd	Petugas Survei		Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00	ОН
12.	Isnaniah	Petugas Survei		Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00	ОН
13.	Williza Yanti	Petugas Survei		Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00	ОН
14.	Nanik Isbandiah, ST	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.540.000,00 x 1 Paket = Rp1.540.000,00	Paket Penelitian
15.	Eriza Islakul Ilmi	Pengolah Data		Rp1.540.000,00 x 1 Paket = Rp1.540.000,00	Paket Penelitian
16.	Fikri Fuady Azmy	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp300.000,00 x 2 bulan = Rp600.000,00	ОВ
17.	Gina Magfirah	Sekretariat Penelitian		Rp300.000,00 x 2 bulan = Rp600.000,00	ОВ
			Tim Pengawas		
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.	-	-
2.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik	-	-

. 40000

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
3.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	2 (dua) orang

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA